PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, Saya **...............** jabatan .......................(Jabatan Fungsional Umum)

Unit Kerja ..................... dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kreadibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

1. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
3. Menghindari peertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menajga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Interitas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Banda Aceh, ....................... 2018

Yang Membuat Pernyataan

(Nama Pelamar)